

SKRIPSI

**DAMPAK SOSIAL PERNIKAHAN USIA MUDA
DI DESA TANJUNG KURUNG
KECAMATAN ABAB KABUPATEN PALI**



**NENI HERLINA
07021281520131**

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2021**

SKRIPSI

DAMPAK SOSIAL PERNIKAHAN USIA MUDA DI DESA TANJUNG KURUNG KECAMATAN ABAB KABUPATEN PALI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



NENI HERLINA
07021281520131

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

**DAMPAK SOSIAL PERNIKAHAN USIA MUDA DI DESA
TANJUNG KURUNG KECAMATAN ABAB KABUPATEN
PANUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI)**


Oleh :

NENI HERLINA
.07021281520131

Indralaya, Juli 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004



Safira Soraida, S.Sos, M.Sos
NIP. 198209112006042001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001


HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "Dampak Sosial Pernikahan Usia Muda Di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir (PALI)" telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 22 Juli 2021.

Indralaya, Juli 2021


Ketua:

1. Prof. Dr Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004



Anggota:


1. Safira Soraida, S.Sos, M.Sos
NIP. 198209112006042001



2. Drs. Tri Agus Susanto, M.Si
NIP. 195808251982031003



3. Mery Yanti, S.Sos, MA
NIP. 197705042000122001




**Mengetahui,
Dekan FISIP**

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M. Si.
NIP. 196311061990031001



Ketua Jurusan Sosiologi.

Dr. Yunindyawati, S. Sos, M. Si.
NIP. 197506032000032001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580572 ; Faksimile (0711) 580572

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Neni Herlina

NIM : 07021281520131

Jurusan : Sosiologi

Konsentrasi : Perencanaan Sosial

Judul Skripsi : Dampak Sosial Pernikahan Usia Muda Di Desa
Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten PALI

Alamat : Dusun @ Desa Sigam Kecamatan Gelumbang, Kabupaten
Muara Enim

No.HP : 0857-6894-6584

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis di atas merupakan karya sendiri, disusun dari hasil penelitian berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku. Apabila kelak terbukti bahwa skripsi saya sudah di atas merupakan jiplakan karya orang lain (Plagiarisme), saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Pernyataan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Inderalaya, Juli 2021

Yang buat pernyataan,



Neni HERLINA

NIM 07021281520131

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur saya ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “ Dampak Sosial Pernikahan Usia Muda Di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten PALI”. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini berupa dukungan, bimbingan, serta motivasi yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Prof. Ir. Zainuddin Nawawi, PhD selaku Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa Se., M.Si selaku Wakil Rektor Bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan
4. Bapak Iwan Stia Budi, S.KM. M.Kes selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
5. Bapak Prof. Dr. Ir. M. Said, M.Sc selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja sama
6. Bapak Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
7. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Wakil Dekan I dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, saran dan masukan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Wakil Dekan II
9. Bapak Dr. Andy Alfatih, MPA selaku Wakil Dekan III
10. Ibu Dr. Yunindyawati, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya

11. Ibu Safira Soraida, S.Sos., M.Sos selaku Dosen Pembimbing II yang bersedia membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal sampai akhir.
12. Bapak Dr. Ridhah Taqwa selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini bimbingan dalam pemilihan konsultasi dalam mata kuliah selama masa perkuliahan.
13. Bapak Ibu Dosen lainnya yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalamannya demi menunjang kemajuan saya kedepannya.
14. Mbak Yuni Yunita selaku Admin Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu saya dalam segala proses administrasi selama perkuliahan berlangsung.
15. Kedua orang tua yang telah mendoakan serta dorongan semangat kepada saya dalam mencapai target gelar sarjana dan sebuah kebanggaan bagi penulis mempersembahkan untuk Ayah dan Ibu.
16. Kedua orang tua saya yang lain Ibu Tina dan Bapak Humaidi yang telah mendoakan, mendukung secara moril dan materil demi kelancaran penulis selama perkuliahan.
17. Teman-teman saya yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini

Serta semua pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga segala amal baik bapak/ibu, saudara/saudari, sahabat dan keluargaku semua mendapatkan balasan yang lebih baik lagi dari Allah Ta'ala. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena masih terbatasnya ilmu dan pengetahuan penulis. Untuk itu, penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Dengan demikian penulis berharap penelitian ini dapat berguna bagi penulis maupun pembaca.

Inderalaya, Juli 2021
Penulis,

Neni Herlina
07021281520131

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendorong terjadinya pernikahan usia muda dan dampak yang timbul dari adanya pernikahan usia muda di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir (PALI). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai partisipan observer. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori tindakan sosial dari Max Weber. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pendorong terjadinya pernikahan usia muda di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir (PALI) adalah adanya tradisi pegat atau belarian, faktor ekonomi dan faktor pergaulan. Adapun dampak yang timbul dari adanya pernikahan usia muda di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir (PALI) adalah putus sekolah karena memutuskan menikah, perekonomian keluarga yang tidak stabil, dan sering diwarnai pertengkaran.

Kata Kunci: Dampak Sosial, Pernikahan, Usia Muda

**Indralaya, Juli 2021
Mengetahui,**

Pembimbing I



Prof. Dr Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Pembimbing II



Safira Soraida, S.Sos, M.Sos
NIP. 198209112006042001

**Ketua Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**



Dr. Yunindyawati, S.Sos, M.Si
NIP. 197506032000032001


SUMMARY

This study aimed to know the affecting factors and the impact of young marriage at Tanjung Kurung Village, Abab District Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Regency. This study used qualitative descriptive research method with observation, in-depth interview, and documentation as data collection techniques. In this study, the role of researcher was participant observer. This study used social action by Max Weber. The results of this study showed that affecting factors of young marriage at Tanjung Kurung Village, Abab District Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Regency were the tradition named Pegat or Belarian, economy factor, and peer factor. The impact of young marriage at Tanjung Kurung Village, Abab District Pamukal Abab Lematang Ilir (PALI) Regency were drop out from the school because of the decision of marry, unstable family economy, and frequent arguments.

Key Words: Social Impact, Marriage, Young Age.

Indralaya, Juli 2021
Knowing/ Approve,

Advisor I




Prof. Dr Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Advisor II



Safira Soraida, S.Sos., M.Sos
NIP. 19820912006042001

Head of Sociology Department
Faculty of Social and Political Science
Sriwijaya University



Dr. Yunindyawati, S.Sos., M.Si
NIP. 197506032000032001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN	viii
SUMMARY	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Umum	8
1.3.2 Tujuan Khusus	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	10
2.1 Tinjauan Pustaka	10
2.2 Kerangka Pemikiran.....	18
2.2.1 Dampak Sosial	18
2.2.2 Teori Tindakan Sosial	19
2.2.3 Syarat-Syarat Pernikahan	22
2.2.4 Pernikahan Usia Muda	23
2.2.5 Keluarga	24
2.2.6 Masyarakat Pedesaan	26
2.3 Kerangka Berpikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Desain Penelitian.....	29
3.2 Lokasi Penelitian.....	29

3.3	Strategi Penelitian	30
3.4	Fokus Penelitian	30
3.5	Jenis dan Sumber Data	31
3.5.1	Data Primer	31
3.5.2	Data Sekunder	32
3.6	Penentuan Informan	32
3.7	Peranan Peneliti.....	33
3.8	Unit Analisis Data	34
3.9	Teknik Pengumpulan Data	34
3.10	Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian	36
3.11	Teknik Analisis Data.....	37
 BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN		39
4.1	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)	39
4.1.1	Letak Geografis dan Wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)	39
4.2	Kecamatan ABAB.....	40
4.3	Gambaran Umum Desa Tanjung Kurung	41
4.3.1	Sejarah Desa Tanjung Kurung	41
4.3.2	Letak Geografis dan Batas Wilayah.....	42
4.3.3	Topografi.....	43
4.3.4	Struktur Pemerintah Desa Tanjung Kurung	43
4.3.5	Kependudukan.....	45
4.3.6	Mata Pencaharian	46
4.3.7	Pendidikan.....	46
4.3.8	Fasilitas Kesehatan.....	47
4.4	Gambaran Umum Informan	47
4.4.1	Profil Informan Kunci	48
4.4.2	Informan Utama	49
 BAB V PEMBAHASAN		53
5.1	Latar Belakang Terjadinya Pernikahan Usia Muda di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten PALI	57
5.2	Dampak Sosial Pada Pernikahan Usia Muda di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten PALI	66
 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....		76
6.1	Kesimpulan	76

6.2 Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	81

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Jumlah Angka Pernikahan Yang Menikah Sebelum Usia 18 Tahun Menurut Daerah Tempat Tinggal.....	3
Tabel 1. 2 Persentase Pendidikan Perempuan Yang Menikah	4
Tabel 1. 3 Usia Kawin Pertama (UKP) Perempuan Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2015 – 2019.....	5
Tabel 1. 4 Usia Kawin Pertama (UKP) Laki – Laki Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2015 – 2019.....	6
Tabel 1. 5 Jumlah Angka Pernikahan di Desa Tanjung Kurung Kecamatan ABAB Kabupaten PALI Tahun 2016,2017,2018,2020	7
Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian	17
Tabel 4. 1 Perbatasan Kabupaten PALI	39
Tabel 4. 2 Perbatasan wilayah Kecamatan Abab	40
Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	46
Tabel 4. 4 Persebaran Penduduk Desa Bali Sadhar Menurut Tingkat Pendidikan	47
Tabel 4. 5 Informan Kunci Penelitian	48
Tabel 4. 6 Informan Utama Penelitian	49
Tabel 5. 1 Usia Kawin Pertama (UKP) Perempuan Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2015 – 2019.....	54
Tabel 5. 2 Usia Kawin Pertama (UKP) Laki – Laki Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2015 – 2019.....	55
Tabel 5. 3 Jumlah Angka Pernikahan di Desa Tanjung Kurung Kecamatan ABAB Kabupaten PALI Tahun 2017,2018,2019, 2020	56

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4. 1 Peta Desa Tanjung Kurung Gambar 2.Peta Desa Setelah Diperbarui	42
Gambar 4. 2 Jumlah Penduduk menurut Dusun/ Kampung.....	45
Gambar 4. 3 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Golongan	45

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	28
Bagan 4. 1 Struktur Pemerintahan Desa Tanjung Kurung.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, karena manusia memiliki sifat yang selalu ingin berinteraksi dengan manusia lainnya dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis. Hubungan sosial yang dinamis yaitu berupa hubungan antar individu, hubungan antar kelompok, maupun hubungan antara individu dengan sebuah kelompok. Di dalam kehidupan sehari-hari seorang individu dituntut untuk berinteraksi dengan individu lainnya dengan baik, agar terciptanya kehidupan yang damai dan tentram.

Terciptanya kehidupan yang tentram, damai dan teratur merupakan impian bagi setiap orang untuk mencapainya. Keluarga merupakan benteng utama dalam menanggulangi permasalahan kehidupan bermasyarakat saat ini, mengingat keluarga adalah satu-kesatuan yang terikat satu sama lainnya yang merupakan tempat interaksi sosial pertama sekaligus kelembagaan terkecil dalam sistem sosial yang lebih besar dalam diri seorang individu, setiap individu berangkat dari sistem sosial keluarga. Sebelum ia memasuki sistem sosial yang lebih besar, yaitu lingkungan masyarakat, lingkungan bermain, lingkungan kerja, kemudian kembali pada sistem sosial keluarga.

Manusia diciptakan berpasang-pasangan, baik pria ataupun wanita mempunyai peran baik sebagai makhluk pribadi maupun makhluk sosial. Dalam kehidupannya sebagai makhluk sosial dalam arti manusia selalu membutuhkan manusia yang lain atau saling membutuhkan. Dari kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial menimbulkan semacam dorongan-dorongan untuk saling berhubungan satu sama lain, saling mencintai dan dicintai kemudian menjalin keterikatan dalam bentuk keluarga yang diikat dengan tali pernikahan.

Pernikahan adalah sebuah ikatan suci yang dibuktikan dengan akad, yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, pernikahan adalah hubungan antar jiwa, hubungan harmonis, kedamaian, kasih sayang, kemuliaan

dan keindahan. Menikah dan membina kehidupan rumah tangga merupakan salah satu tujuan dari setiap individu untuk memperoleh suatu kehidupan yang bahagia. Pernikahan adalah suatu perintah agama kepada yang mampu untuk segera menunaikannya, karena pernikahan dapat mengurangi kemaksiatan. Secara umum, pernikahan bertujuan untuk membangun sebuah keluarga yang berdasarkan ikatan batin. (Sudarsono,2005:288).

Merujuk Pada Pasal 7 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

“Ayat(1) :Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

“Ayat (2) :Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.” (Rofiq, 2013:59)

Namun kenyataannya, banyak pernikahan yang terjadi diluar ketentuan dan syarat dari Undang-Undang tersebut yang saat ini dikenal dengan pernikahan usia muda. Bukan hanya di suatu desa saja tetapi di seluruh wilayah Indonesia sendiri baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan masih banyak dijumpai kasus terjadinya pernikahan usia muda. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi banyak terjadinya pernikahan usia muda. Faktor ekonomi merupakan salah satu pendorong terjadinya pernikahan usia muda. Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak.

Anak yang dipaksa menikah atau karena kondisi tertentu harus menikah di bawah usia 18 tahun akan memiliki kerentanan yang lebih besar baik secara akses pendidikan, kualitas kesehatan, potensi mengalami tindak kekerasan, serta hidup dalam kemiskinan. Dampak perkawinan anak tidak hanya akan dialami oleh anak yang dinikahkan, namun juga akan berdampak pada anak yang dilahirkan serta berpotensi memunculkan kemiskinan antar generasi. Kekhawatiran masyarakat dunia mengenai praktik perkawinan anak berkaitan dengan fakta bahwa perkawinan anak melanggar hak asasi anak, membatasi pilihan dan peluang mereka, dan membuat mereka rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan. Perkawinan usia anak mengakhiri masa remaja anak perempuan, yang

seharusnya menjadi masa bagi perkembangan fisik, emosional dan sosial sebelum memasuki masa dewasa.(BPS, 2018)

Pernikahan Usia Muda terdiri atas dua kata yaitu pernikahan dan usia muda. Usia muda merupakan usia peralihan dari anak-anak menuju fase dewasa. Mereka bukan lagi anak-anak, baik dalam bentuk badan, cara berfikir, dan cara bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang. Batas usia untuk melangsungkan sebuah pernikahan sangatlah penting dikarenakan dalam pernikahan diharapkan individunya untuk memiliki kematangan psikologis.

Tabel 1. 1
Jumlah Angka Pernikahan Yang Menikah Sebelum Usia 18 Tahun Menurut Daerah Tempat Tinggal

Daerah Tempat Tinggal	2015	2016	2017	2018
Perkotaan	7,08 %	6,52%	6,98%	7,15%
Perdesaan	18,30 %	17,11%	17,55%	16,87%

Sumber : Badan Pusat Statistik, Maret 2018

Jika dilihat dari angka mutlak, tingkat pernikahan dibawah umur menunjukkan angka yang sangat mengejutkan. Berdasarkan angka, perkawinan usia anak di daerah pedesaan menunjukkan angka lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan. Disagregasi menurut daerah tempat tinggal menunjukkan bahwa prevalensi perkawinan anak perempuan lebih tinggi di daerah pedesaan dibandingkan dengan perkotaan. Hal ini terlihat pada kelompok perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun. Sepanjang tahun 2018, prevalensi perempuan di pedesaan yang perkawinan pertamanya sebelum usia 18 tahun masih lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan.

Jika dilihat dari situasi dan kondisi sosialnya, masyarakat sekarang ini sudah termasuk dalam zaman modernisasi, namun hal tersebut belum tentu bisa merubah sebuah cara berfikir sebagian masyarakat terkhusus masyarakat yang tinggal dan menetap di daerah pedesaan. Meski zaman modernisasi sudah mulai memasuki daerah pedesaan, tetapi belum cukup menghilangkan adat dan kebiasaan-kebiasaan yang telah ada sejak lama. Seperti yang ada di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten PALI yaitu kebiasaan yang sering terjadi adalah ketika seorang anak perempuan keluar rumah bersama teman lelaki dan

baru dipulangkan lebih dari waktu Isya, maka anak perempuan itu akan langsung dinikahkan. Faktor lainnya yang menjadi pendorong pernikahan usia muda terjadi adalah karena faktor “kecelakaan” atau hamil diluar nikah. Orang tua yang mengetahui anaknya hamil diluar nikah akan memandang itu sebagai aib yang harus ditutupi, dan untuk menutupi aib keluarga tersebut maka jalan keluar satu-satunya adalah menikahkan anaknya. Hal ini menunjukkan pernikahan usia muda di daerah pedesaan yang semakin diperumit dengan adanya budaya. Masyarakat yang memegang teguh adat dan budaya menganggap menikah muda adalah sesuatu hal yang biasa.

Tabel 1. 2
Persentase Pendidikan Perempuan Yang Menikah

No.	Usia Menikah	Tidak Sekolah/ Tidak Lulus SD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Jumlah
1.	<18	9,43%	33,95%	44,86%	11,76%	100%
2.	18+	10,16%	15,34%	28,94%	45,56%	100%

Sumber : Susenas, Maret 2018

Pada umumnya, banyak remaja putri yang masih duduk di bangku sekolah atau usia pelajar sudah melangsungkan pernikahan. Pernikahan ini bahkan terjadi pada remaja yang masih mengenyam pendidikan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Dapat dilihat pada tabel bahwa persentase perempuan menikah sebelum usia 18 tahun yang tidak pernah mengenyam pendidikan sekolah/tidak lulus sekolah dasar sebanyak 9,43% dan rendahnya capaian pendidikan juga terlihat pada perempuan menikah sebelum usia 18 tahun yang tidak tamat sekolah menengah pertama (SMP) yaitu sebanyak 44,86%.

Pendidikan saat ini dipandang sebagai salah satu cara untuk mengubah pola kehidupan ekonomi seseorang, tetapi pada kenyataan yang terjadi di lingkungan masyarakat masih banyak dijumpai remaja yang menikah pada usia sekolah. Hal ini secara tidak langsung telah menunjukkan kegagalan seseorang

dalam mencapai perubahan. Karena hakikatnya, pada masa remaja adalah waktu yang tepat untuk mengembangkan segala kemampuan dan potensi yang dimiliki individu dalam pendidikan, melalui pendidikan seseorang bisa menggapai suatu perubahan dalam hidupnya di masa yang akan datang. Remaja yang menikah dengan segala ketidaksiapan dan pengetahuannya yang sudah pasti terbatas tentang bagaimana menjalani hidup berumah tangga, termasuk kesiapan menerima tanggung jawab sebagai suami atau istri, siap mengatur keluarga, dan siap mengasuh anak.

Tabel 1. 3
Usia Kawin Pertama (UKP) Perempuan Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2015 – 2019

No	Kabupaten/ Kota	PUS	Perempuan			
			< 21 Tahun		> 21 Tahun	
			Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7=6/3)
1	Ogan Komering Ulu	47.628	24.863	52.20%	22.765	47.80%
2	Ogan Komering Ilir	140.923	88.269	62.64%	52.654	37.36%
3	Muara Enim	96.111	54.691	56.90%	41.420	43.10%
4	Lahat	69.206	37.722	54.51%	31.484	45.49%
5	Musi Rawas	73.362	48.961	66.74%	24.401	33.26%
6	Musi Banyuasin	88.909	54.118	60.87%	34.791	39.13%
7	Banyuasin	133.112	78.984	59.34%	54.128	40.66%
8	Ogan Komering Ulu Timur	114.729	69.049	60.18%	45.680	39.82%
9	Ogan Komering Ulu Selatan	48.992	26.960	55.03%	22.032	44.97%
10	Ogan Ilir	57.313	29.328	51.17%	27.985	48.83%
11	Empat Lawang	44.359	26.259	59.20%	18.100	40.80%
12	Penukal Abab Lematang Ilir	31.830	22.556	50.84%	9.274	29.14%
13	Musi Rawas Utara	27.290	18.477	67.71%	8.813	32.29%
14	Kota Palembang	185.182	66.682	36.01%	118.500	63.99%
15	Kota Pagar Alam	21.291	10.340	48.57%	10.951	51.43%
16	Kota Lubuk Linggau	27.867	12.519	44.92%	15.348	55.08%
17	Kota Prabumulih	27.581	13.858	50.24%	13.723	49.76%
	Provinsi	1.235.68	683.636	55.32%	552.049	44.68%

5

Sumber : Laporan Perkembangan BKKBN Sumsel Tahun 2015 - 2019

Tabel 1. 4
Usia Kawin Pertama (UKP) Laki – Laki Hasil Pendataan Keluarga Tahun
2015 – 2019

No	Kabupaten/ Kota	PUS	Laki – laki			
			< 25 Tahun		> 25 Tahun	
			Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7=6/3)
1	Ogan Komering Ulu	47.628	23.296	48.91%	24.332	51.09%
2	Ogan Komering Ilir	140.923	84.724	60.12%	56.199	39.88%
3	Muara Enim	96.111	53.030	55.18%	43.081	44.82%
4	Lahat	69.206	34.166	49.37%	35.040	50.63%
5	Musi Rawas	73.362	45.622	62.19%	27.740	37.81%
6	Musi Banyuasin	88.909	51.261	57.66%	37.648	42.34%
7	Banyuasin	133.112	77.835	58.47%	55.277	41.53%
8	Ogan Komering Ulu Timur	114.729	62.454	54.44%	52.275	45.56%
9	Ogan Komering Ulu Selatan	48.992	24.431	49.87%	24.561	50.13%
10	Ogan Ilir	57.313	28.786	50.23%	28.527	49.77%
11	Empat Lawang	44.359	24.885	56.10%	19.474	43.90%
12	Penukal Abab Lematang Ilir	31.830	20.860	65.54%	10.970	34.46%
13	Musi Rawas Utara	27.290	17.129	62.77%	10.161	37.23%
14	Kota Palembang	185.182	71.182	38.44%	114.000	61.56%
15	Kota Pagar Alam	21.291	9.400	44.15%	11.891	55.85%
16	Kota Lubuk Linggau	27.867	12.706	45.60%	15.161	54.40%
17	Kota Prabumulih	27.581	14.333	51.97%	13.248	48.03%
	Provinsi	1.235.685	656.100	53.10%	579.585	44.68%

Sumber : Laporan Perkembangan BKKBN Sumsel Tahun 2015- 2019

Berdasarkan tabel 1.3 dan tabel 1.4 dapat diketahui bahwa secara keseluruhan di Sumatera Selatan angka usia kawin pertama baik laki-laki maupun perempuan melebihi 50 persen yang artinya setengah dari perkawinan masuk dalam kategori pernikahan dini dan hal tersebut merupakan angka yang cukup tinggi. Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 17 kabupaten/ kota, yang mana daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau PALI menempati persentase paling tinggi bagi usia kawin pertama laki - laki dibawah usia dibawah 25 tahun sebesar 65,77 persen dan perempuan sebesar 50,84 persen.

Tabel 1. 5
Jumlah Angka Pernikahan di Desa Tanjung Kurung Kecamatan ABAB
Kabupaten PALI Tahun 2017,2018,2019,2020

No.	Usia	2017	2018	2019	2020
1	Menikah <19	9	7	13	10
2	Menikah >19	23	30	27	20
	Jumlah	32	37	40	30

Sumber : Data Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Pada 8 Oktober 2020

Dapat dilihat dari tabel data 1.5 bahwasanya dalam rentang waktu 4 tahun terakhir dari tahun 2017 hingga 2020 telah banyak terjadi pernikahan usia muda. Di Desa Tanjung kurung Sendiri pasangan yang melakukan pernikahan usia muda khususnya pada remaja putri masih mengenyam pendidikan wajib yaitu jenjang SMP dan SMA tidak terdata secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Abab Kabupaten PALI. Tetapi fakta yang terjadi di lapangan, pernikahan usia muda sekolah masih terus terjadi. Pernikahan usia muda yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) biasanya melakukan pernikahan siri atau biasa disebut pernikahan “*bawah tangan*” yang hanya diketahui perangkat desa setempat. Mengingat keluarga adalah agen sosialisasi pertama sekaligus tempat tumbuh kembangnya seorang individu dari mulai balita hingga ke dewasa, maka diharapkan pola asuh dalam keluarga yang baik agar bisa menuntun anaknya dan mengelola keluarganya sebagaimana seharusnya.

Terjadinya pernikahan usia muda di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten PALI ini tentunya menimbulkan persoalan baru dalam rumah tangga. Seperti halnya pertengkaran, dalam berumah tangga di usia muda akan sangat sulit untuk mengontrol emosi yang masih sama-sama tinggi. Hasilnya akan terus terjadi pertengkaran atau percekocokan bahkan tidak jarang berujung perceraian. Padahal sebuah perkawinan yang rukun dan damai pastinya membutuhkan sikap kedewasaan baik dalam berfikir maupun bertindak untuk mencapai harapan yang ideal dalam sebuah pernikahan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah mengenai apa dampak sosial pernikahan usia muda Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir (PALI) tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa faktor-faktor pendorong terjadinya pernikahan usia muda Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir (PALI)?
2. Apa dampak pernikahan usia muda yang dialami pasangan yang menikah di usia muda di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir (PALI)?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui dampak sosial yang timbul dari adanya pernikahan usia muda di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir (PALI).

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk

- a. Untuk mengetahui, mengkaji, dan memahami mengenai apa saja faktor-faktor pendorong terjadinya pernikahan usia muda di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir (PALI).
- b. Untuk mengetahui dampak yang timbul dari adanya pernikahan usia muda di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten PALI.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai perkembangan ilmu- ilmu sosiologi terutama dalam bidang kajian sosiologi keluarga. Khususnya dalam pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan usia muda.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dalam manfaat praktis ini:

1. Penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi pasangan yang melangsungkan pernikahan usia muda. Sehingga di tahap selanjutnya mereka bisa lebih mengerti mengenai pola asuh keluarga yang seharusnya dilakukan.
2. Bagi para pembaca harapannya adalah dapat memahami secara luas bagaimana pentingnya memiliki keluarga yang harmonis dalam sebuah pernikahan terutama pada pasangan yang menikah pada usia muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani.2013.*Sosiologi Teoritik dan Terapan*. Jakarta:PT Bumi Aksara
- Adam,MuhammadFauzil.2001.*Dampak Dari Pernikahan Usia Muda*. Bandung: Mizan Pustaka
- Alkhudri,Ahmad Tarmiji,dkk.2016."Sosiologi Pedesaan".Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Buku Laporan *Perkembangan BKKBN Sumsel Tahun 2015- Januari 2019*
- Bachtiar, A. (2004).*Menikahlah,MakaEngkauAkanBahagia!*.Yogyakarta :Saujana
- Damsar, Prof Dr and DR Indrayani. 2016. *Pengantar Sosiologi Perdesaan*. Edisi Pert. Jakarta: PT. Kharisma Putra Pertama.
- Helmawati.2014. *Pendidikan Keluarga*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya. Cetakan Pertama.
- Ikhsan, Achmad, 1986 *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*,Jakarta:PT Pradnya.
- Munawir,Ahmad Warson.1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta:Pustaka Progressif.
- Mahriyanto,Khalilah(2000). "*Romantika Perkawinan*".Jawa Timur:Putra Pelajar.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sudarsono.2005. *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta:PT Rineka Cipta.
- Soerkanto, Soerjono.2009. "*Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, dan Anak*". Jakarta:Rineka Cipta.
- Soekanto,Soerjono. 2010."Sosiologi Suatu Pengantar". Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bungin,Burhan.2012."Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya." Edisi kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Soimin, Soedharyo.2010. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika Yesmir, Adang 2013. Sosiologi Untuk Universitas, Bandung: PT.Refika Aditama

Yesmil, Adang.2013. Sosiologi Untuk Universitas, Bandung: PT. Refika Aditama

Jurnal:

Badan Pusat Statistik. 2015. “BPS Didukung Oleh UNICEF Menyusun Buku ‘Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia.’” *Badan Pusat Statistik*.

Badan Pusat Statistik and UNICEF. 2016. “Kemajuan Yang Tertunda : Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia.” *Unicef Indonesia (Analisis Data Perkawinan)*:1–100.

Mufdhilah,dkk. 2016." *Analisis Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta*". Jurnal Pengabdian Masyarakat.

Izzah,Nurul. 2016. "*Dampak Sosial Pernikahan Dini Di Desa Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*". Jurnal Psikologi Islam

Hanum,Yuspa.2015. "Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita". Jurnal FKM Universitas Sumatera.

Alyssa,Nur.2017. " *Dampak Sosial Pernikahan Dini Di Desa Bajiminasa Kecamatan Barangkeke Kabupaten Bantaeng*". Jurnal Sosiologi UIN Alauddin Makassar.

Mahfudin, Agus and Khoirotul Waqi’ah. 2016. “Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1(April):33–49.

Pratiwi, Retno Heriyanti. 2018. “Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Perkotaan (Studi Pada Kelurahan Segalamider Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung).” *Universitas Lampung* 1–90.

Rumekti, Martyan Mita and V.Indah Sari Pinasti. 2016. “Peran Pemerintah Daerah (DESA) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu.” *Jurnal Pendidikan Sosiologi* 1–16.

Rusmini(2015) yang berjudul “ *Dampak Menikah Dini Di Kalangan Perempuan Di Desa Batulappa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang*”.

Sari, Fitri and Euis Sunarti. 2013. “Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah.” *Jur. Ilm. Kel. & Kons* 6(3):143–53.

Mawardi, Marmiati. 2012. “Problematika Perkawinan Di Bawah Umur.” *Jurnal Analisa* 19(2):201–12.

Internet:

KBBI.2018. Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI). Online. <https://kbbi.web.id/cerai>. Diakses pada 10 Oktober 2018.

Badan Pusat Statistik. 2010. “BPS Didukung Oleh UNICEF Menyusun Buku ‘Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia.’” *Badan Pusat Statistik*. Diakses pada 10 Oktober 2018.

Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), Kementerian Kesehatan, 2015. *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012*. Jakarta.